



BUPATI KAPUAS

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 10 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN SEWA GUEST HOUSE
KUALA KAPUAS

BUPATI KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan daerah;
- b. bahwa dengan telah selesainya pembangunan Guest House milik Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu diatur tentang sewa dengan pihak ketiga;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf b di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tentang Pengelolaan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PENETAPAN SEWA GUEST HOUSE KUALA KAPUAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gedung adalah Guest House yang berfungsi sebagai tempat penginapan/hotel,
2. Tamu adalah pihak ketiga yang menyewa gedung;
3. Pengelola adalah pihak yang diserahi tugas dan wewenang dalam pengelolaan Gedung;
4. Sewa adalah kegiatan peminjaman/menginap yang dilakukan pihak ketiga dengan dipungut biaya sewa dalam jangka waktu tertentu;
5. Tarip sewa adalah sejumlah uang yang harus dibayar pihak ketiga akibat peminjaman gedung;
6. Chek Out adalah batas waktu berakhirnya sewa

Pasal 2

Dengan Peraturan ini menetapkan Sewa Guest House Kuala Kapuas

BAB II

Kegiatan Penyewaan

Pasal 3

- (1) Gedung dibuka untuk umum
- (2) Gedung sebagai penginapan dikelola sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 4

- (1) Tamu yang berminat menyewa gedung dapat mendaftar pada pengelola dengan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 5

- (1) Tarip sewa ditetapkan per hari dengan batas waktu chek out adalah pukul 13.00 WIB hari berikutnya
- (2) Besar tarip sewa adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk VIP room sebesar Rp. 600.000,- per hari;
 - b. Standar room sebesar Rp. 400.000,- per hari;
- (3) Selama promosi dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2006 diberikan potongan tarip sewa sebesar dua puluh persen.

Pasal 6

- (1) Tarip sewa disetorkan kepada pihak pengelola untuk disetorkan kepada Kas Daerah Kabupaten Kapuas
- (2) Pengelola melaporkan kegiatan pengelolaan gedung kepada Bupati Kapuas per bulan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan

dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kapuas

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 31 Mei 2006


BUPATI KAPUAS

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 31 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



TOEKIYO A.A.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2006 NOMOR : 10